

P E N E T A P A N
Nomor 1030/Pdt.G/2025/PN Mdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **Dr. TUANGKUS HARIANJA, M.M., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Asahan, 24 Agustus 1966
Umur : 59Tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Kristen
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Tembakau Raya No. 20, Mangga, Medan
Tuntungan, Kota Medan – Sumatera Utara
Jabatan : **Ketua DPW LPM-PJK Propinsi Sumatera
Utara**
No. SK : 004/SK/DPP-LPM-PJK/DPW-PROVINSI
SUMUT/XI/2024
Pendidikan Terakhir : Strata – III
Tanggal Berakhirnya KTA : **24 April 2029**
Dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**

Nama : **HENRI SAMOSIR, S.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Morawa, 5 April 1982
Umur : 43 Tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Kristen
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Kopra Raya Ujung No. 20, Kelurahan
Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan
Sumatera Utara
Jabatan : **Ketua Umum LPM-PJK**

No. SK : AHU-0003888.AH.01.07.TAHUN 2024

Pendidikan Terakhir : Strata – I

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini berdasarkan Akte Pendirian Lembaga Pergerakan Masyarakat Peduli Jasa Konstruksi (LPM-PJK) dan **SK Menkumhan No: AHU-0003888.AH.01.07.TAHUN 2024 tertanggal 24 April 2024 (SK Pengesahan Lembaga)**, yang menjadi dasar legal standing Penggugat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan:

- 1. PPK Paket Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan di Kota Medan, Kode RUP: 55602456**, yang beralamat di Jl. Pinang Baris No.114, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Kepala Dinas Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemerintah Kota Medan**, yang beralamat di Jl. Pinang Baris No.114, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Asisten Bidang Pembangunan Setda Kota Medan**, yang beralamat di Kantor Sekretariat Daerah Kota Medan *Jl. Kapten Maulana Lubis No.2*, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- 4. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Medan**, yang beralamat di Kantor Sekretariat Daerah Kota Medan *Jl. Kapten Maulana Lubis No.2*, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
- 5. Wali Kota Medan**, yang beralamat di *Jl. Kapten Maulana Lubis No.1*, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
- 6. Ketua DPRD Kota Medan**, yang beralamat di *Jl. Kapten Maulana Lubis No.1*, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **Kepala BPKP Sumatera Utara**, yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto KM 5,5, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan 20122. Telp: (061) 8474847, Fax. (061) 8472842. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
 8. **Kepala LPJK Kementerian PUPR**, yang beralamat di Jl. Wijaya I No.68, RT.9/RW.5, Petogogan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
 9. **Kepala LKPP**, yang beralamat di Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
 10. **Kepala Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI)**, yang beralamat di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
 11. **Presiden Republik Indonesia**, yang beralamat di Jl. Veteran No. 17 - 18 Jakarta Pusat 10110. Telp. (021) 3845627, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;
1. **PT Medan Beton Teguh Perkasa**, yang beralamat di Jl. St.Ka. No.8, Kesawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
 2. **INDRA BUDYAWAN, Direktur PT. Putra Raiandra Energi** yang beralamat di Jl. FLAMBOYAN RAYA NO 52, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Hp. 0818812008. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
 3. **PT. SUKSES BETON**, yang beralamat di Jl. Platina III No.87b, Titi Papan, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20242. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
 4. **RONAL MIRDAT, Direktur Utama PT Romi Mulia Beton**, yang beralamat di Jl Lingkar Binjai, Jl. Dusun 1 Setia Makmur Dalam B, Serba Jadi, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20362. Hp; 08114628424. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1030/Pdt.G/2025/PN Mdn tanggal 13 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 1030/Pdt.G/2025/PN Mdn tanggal 13 Oktober 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan pihak di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 November 2025 yang telah ditentukan berdasarkan Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tanggal 21 Oktober 2025, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII hadir Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Turut Tergugat I (dianggap tidak hadir karena kuasanya tidak menunjukkan surat kuasa), Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV (dianggap tidak hadir karena kuasanya tidak menunjukkan surat kuasa) tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah sampai dengan persidangan selanjutnya perbaikan I sidang tanggal 9 Desember 2025 alamat Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

(2.2) Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 6 Januari 2026 yang telah ditentukan telah hadir Kuasa Para Penggugat dan hadir juga Kuasa Tergugat I, Tergugat II, IV, V, Tergugat XI, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat IV, sedangkan yang lainnya tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim menerangkan kepada Kuasa Para Penggugat bahwa untuk relas panggilan terhadap Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak diketahui atau dikenal alamatnya, atas hal tersebut Kuasa Para Penggugat mohon untuk mengajukan perbaikan II alamat Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada sidang berikutnya, oleh karena itu Majelis Hakim menerangkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat yang hadir di persidangan agar

tidak perlu hadir pada persidangan selanjutnya dan akan dipanggil nanti setelah perbaikan II terhadap alamat Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

(2.3) Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 13 Januari 2026, dengan agenda perbaikan II alamat Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Kuasa Para Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut gugatannya tersebut dan menyerahkan surat asli Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 1030/Pdt.G/2025/PN Mdn dari Kuasa Para Penggugat tertanggal 12 Januari 2026, dan surat asli mengenai Surat Pernyataan Nomor 03/PC-G/LPMPJK/I/2026 dari Para Penggugat (Principal) yang menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor 1030/Pdt.G/2025/PN Mdn tersebut, dan berdasarkan hal itu Majelis Hakim bermusyawarah selanjutnya akan memberikan penetapannya;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga terhadap pencabutan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv;

(3.2) Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Para Penggugat dilakukan oleh Kuasa Para Penggugat dan Para Penggugat (Principal) di depan persidangan dan dilakukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka Hakim berpendapat pencabutan gugatan Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, oleh sebab itu proses pemeriksaan perkara ini telah selesai dan memerintahkan agar perkara *a quo* dicoret dari register perkara;

(3.3) Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh pihak Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

(3.4) Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Undang-undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 1030/Pdt.G/2025/PN Mdn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dan mencoretnya dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026 oleh kami, Dr. Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H., Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan selanjutnya telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Joko Widodo , S.H., M.H.,

Dr. Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.,

Dto,

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dto,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp. 150.000,00;
3. Biaya Penggandaan	:	Rp. 153.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 592.000,00;
5. Materai	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00;

Jumlah : Rp. 945.000,00;

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

